LAMPIRAN

10 pekerja PT. Pratama Abadi Industri Kabupaten Sukabumi yang menjadi responden dan telah melaksanakan pelatihan kerja bagi Pekerja pada bulan Juni 2015.

| NO | FOTO | NAMA | Pend | Tanggal Lahir |
|----|-----------------|-----------|------|---------------|
| 1 | rerorr Fitel | Aam A | SMA | 22/03/1992 |
| 2 | | Ani K | SMA | 12/10/1993 |
| 3 | | Bambang S | SMA | 14/01/1993 |
| 4 | | Eli | SMA | 20/09/1994 |
| 5 | | Faisal | SMA | 06/05/1990 |
| 6 | | Fani | SMA | 27/08/1994 |

| 7 | | Khoidar | SMA | 01/07/1994 |
|----|------|----------|-----|------------|
| 8 | CDNW | Tenta P | SMA | 09/12/1994 |
| 9 | | Uriandry | SMA | 19/10/1993 |
| 10 | | Yana S | SMA | 11/06/1992 |



Penyampaian materi dengan metode kuliah, yang disampaikan oleh Bapak Fathan, selaku HRD PT. Pratama Abadi Industri Kabupaten Sukabumi Pada saat pelatihan kerja bulan Juni 2015.



Penyampaian materi dengan metode presentasi, yang disampaikan oleh Bapak Fathan, selaku HRD PT. Pratama Abadi Industri Kabupaten Sukabumi



Penyampaian materi dengan metode presentasi, yang disampaikan oleh Bapak Fathan, selaku HRD PT. Pratama Abadi Industri Kabupaten Sukabumi

Formulir Hasil Pelatihan kerja bagi Pekerja di PT. Pratama Abadi Industri Kabupaten Sukabumi

| EVALUASI HASIL PELATIHAN | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| Nama : | | | | | | |
| Pelatihan yang diikuti : | | | | | | |
| Judul : | | | | | | |
| Tanggal : | | | | | | |
| Jumlah Jam : | | | | | | |
| Lembaga Penyelenggara : | | | | | | |
| Hasil Evaluasi | | | | | | |
| Menurut pengamatan kami sebagai atasan langsung dari yang | | | | | | |
| bersangkutan, | | | | | | |
| hasil penelitian tersebut | | | | | | |
| | | | | | | |
| Tidak Kurang Cukup Banyak Sangat | | | | | | |
| Membantu pekerjan tersebut,dengan alasan dapat memperlancar | | | | | | |
| pekerjaan sehari-hari. Untuk lebih meningkatkan kemampuan pekerja | | | | | | |
| tersebut | | | | | | |
| dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, maka kami usulkan agar pekerja | | | | | | |
| tersebut | | | | | | |
| untuk mengikuti pelatihan. | | | | | | |
| Judul : | | | | | | |
| Jumlah Jam : | | | | | | |
| Lembaga Penyelenggara : | | | | | | |
| Demikian evaluasi yang dapat kami sampaikan, atas kerjasamanya kami | | | | | | |
| ucapkan terimakasih. | | | | | | |

Sumber: Lampiran Formulir Evaluasi Pelatihan Kerja PT. Pratama Abadi Industri.

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

BAB V PELATIHAN KERJA

Pasal 9

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.

Pasal 10

- (1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja.
- (2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standard kompetensi kerja.
- (3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standard kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Pasal 12

- (1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.
- (2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan Keputusan Menteri.
- (3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatih kerja swasta.
- (2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.
- (3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.

- (1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hokum Indonesia atau perorangan.
- (2) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
- (3) Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan:

- a. tersedianya tenaga kepelatihan;
- b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
- c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
- d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.

Pasal 16

- (1) Lembaga pelatihan kerja swasta yang tealah memperoleh izin dan lembaga pelatihan kerja pemerintah yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditas dari lembaga akreditas.
- (2) Lembaga akreditas sebagaimana dimaksdu dalam ayat (1) bersifat independen terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

- (1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten /kota dapat menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila dalam pelaksanaannya ternyata :
 - a. tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9: dan/atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- (2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disertai dengan alasan dan saran perbaikan dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pengehentian sementara pelaksaan penyelenggaraan pelatihan kerja hanya dikenakan terhadapa program pelatihan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 15.
- (4) Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6(enam) bulan tidak memenuhi dan melengkapi saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi penghentian program pelatihan.

- (5) Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan program pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagimana dikmaksud dalam ayat (4) dikenakan sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran penyelenggara pelatihan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, pengehentian, pencabutan izin, dan pembatalan pendaftaran diatur dengan Keputusan Menteri.

- (1) Tenaga kerja bberhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
- (2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.
- (4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.
- (5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memeperhatikan jenis, derajat kecacatan, an kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersngkutan.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, dikembangkan satu sistem pelatihan kerja nasional yang merupakan acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem pelatihan kerja nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.

- (1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis.
- (2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurangkurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemangangan.
- (3) Pemagangan yang diselnggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.

Pasal 24

Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau ditempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Indonesia.

Pasal 25

- (1) Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara pemagangan harus berbentuk badan hokum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah Indonesia sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus memeperhatikan :
 - a. harkat dan martabat bangsa Indonesia;
 - b. penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan
 - c. perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk melaksanakan ibadahnya.
- (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan di luar wilayah Indonesia apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 27

- (1) Menteri dapat mewajibkan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program pemagangan.
- (2) Dalam menetapkan persyaratan sebgaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri harus memperhatikan kepentingan perusahaan, masyaratakat, dan Negara.

Pasal 28

- (1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan serta melakukan koordinasi pelatihan kerja dan pemagangan dibentuk lembaga koordinasi pelatihan kerja nasional.
- (2) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihan kerja sebagimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 29

(1) Pemerintahan pusat dan /atau Pemerintahan Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan.

- (2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditunjukan kea rah peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensipenyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.
- (3) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional.

- (1) Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dibentuk lembaga produktivitas yang bersifat nasional.
- (2) Lembaga produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas sektor maupun daerah.
- (3) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga produktivitas nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.